



BAGAIMANA MENGGUNAKAN MANUAL INI

Manual K3:Respon Serikat Pekerja Terhadap COVID-19 ini dimaksudkan sebagai panduan bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam merespon pandemi Virus Corona yang melanda seluruh dunia awal tahun 2020. Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah komponen yang paling mendasar yang harus di perjuangkan di tempat kerja. Pandemi Virus Corona ini justru menjadi momentum bagi serikat pekerja di seluruh dunia untuk menyuarakan pentingnya K3 di tempat kerja serta bagaimana penerapan kebijakan K3 nasional yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen K3. Manual ini juga memberikan panduan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat di negosiasikan di tempat kerja. Pasal-pasal tersebut dapat menjadi acuan yang lengkap dan telah terintegrasi dengan standar-standar perburuhan internasional.



APA ITU VIRUS CORONA?

Virus Corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus Corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus Corona yang paling baru di temukan menyebabkan penyakit Corona Virus (COVID-19)

APA ITU COVID-19?

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak di ketahui sebelum wabah di mulai di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global.


APA GEJALA COVID-19?

GEJALA PALING UMUM :

DEMAM,
BATUK KERING,
KELELAHAN

GEJALA LAIN YANG MEMPENGARUHI PASIEN :

NYERI, HIDUNG TERSUMBAT,
KONJUNGTIVITIS,
SAKIT KEPALA, SAKIT TENGGOROKAN,
DIARE, KEHILANGAN RASA ATAU BAU,
RUAM PADA KULIT,
PERUBAHAN WARNA JARI TANGAN/KAKI



BEBERAPA ORANG
TERINFEKSI
DENGAN
GEJALA RINGAN

80% PULIH
**TANPA PERAWATAN
DI RUMAH SAKIT**

SESAK NAFAS

PUSING,
SAKIT TENGGOROKAN

1 DARI 5 PASIEN
MENGALAMI
**KESULITAN
BERNAFAS**

DEMAM

BATUK KERING


KELELAHAN

DIARE

GEJALA YANG DIRASAKAN DARI RINGAN
HINGGA BERLANJUT BERTAHAP

BAGAIMANA VIRUS INI MENYEBAR?

TERUTAMA MENYEBAR DARI ORANG KE ORANG MELALUI TETESAN KECIL (**DROPLET**) KETIKA ORANG DENGAN COVID-19 MELAKUKAN :



BATUK

BERSIN

BERBICARA

ITU SEBABNYA PENTING UNTUK MENJAGA JARAK SETIDAKNYA **1 METER**

ORANG DAPAT TERJANGKIT KARENA **MENHIRUP DROPLET** DARI ORANG TERSEBUT



DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA KERJA

ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
MEMPERKIRAKAN KRISIS COVID-19
DAPAT MEMUSNAHKAN:



6,7%
JAM KERJA
SECARA
GLOBAL

Setara dengan
195 juta pekerja penuh waktu

LEBIH DARI EMPAT
DARI LIMA ORANG
(SEKITAR 81 %)
DALAM ANGGATAN
KERJA GLOBAL
SEBESAR
3,3 MILIAR
TERKENA
DAMPAK
PENUTUPAN
TEMPAT KERJA

PENGURANGAN
BESAR TERJADI
DI NEGARA-NEGARA:

EROPA 7,8 %
(12 JUTA
PEKERJA
PENUH
WAKTU)

ARAB 8,1 %
(5 JUTA
PEKERJA
PENUH
WAKTU)

ASIA DAN
PACIFIC 7,2%
(125 PEKERJA
PENUH WAKTU)

Sektor-sektor industri yang paling beresiko mencakup layanan akomodasi dan makanan, manufaktur, ritel dan kegiatan bisnis dan administratif.





..... ██████████

**STANDAR PERBURUHAN INTERNASIONAL
KONVENSI ILO NO 155 TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

..... ██████████

***STANDAR PERBURUHAN INTERNASIONAL KONVENSI 155 TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 1981 DAN
REKOMENDASI ILO NO 164 MENYEBUTKAN SEBAGAI BERIKUT:***

1. Seorang Pekerja yang telah mengeluarkan dirinya dari situasi kerja dimana dia memiliki pembenaran yang masuk akal untuk percaya adanya bahaya yang mengancam dan serius bagi kehidupan atau kesehatannya harus dilindungi dari konsekuensi yang tidak semestinya sesuai dengan kondisi dan praktik nasional (Pasal 13 Konvensi ILO 155)
2. Pengusaha diwajibkan untuk memastikan bahwa tempat kerja, mesin, peralatan dan proses di bawah kendali mereka aman dan tanpa resiko terhadap kesehatan. Pengusaha harus memastikan bahan kimia, zat fisika dan biologis dan bahan yang berada di bawah kendali mereka tidak memiliki resiko terhadap kesehatan. Pengusaha wajib menyediakan pakaian pelindung dan pelindung yang memadai untuk mencegah resiko kecelakaan atau efek buruk pada kesehatan. (Pasal 16 Konvensi ILO 155).
3. Pakaian dan Peralatan pelindung harus disediakan, tanpa ada biaya kepada pekerja (Rekomendasi ILO No 164, Paragraf 10E).
4. Seorang pekerja segera melaporkan kepada atasan langsungnya bahwa dia memiliki pembenaran yang masuk akal untuk percaya keberadaan bahaya yang mengancam dan serius bagi kehidupan atau kesehatannya; sampai pengusaha telah mengambil tindakan perbaikan. Pengusaha tidak dapat meminta kepada pekerja tersebut untuk kembali ke situasi kerja dimana ada bahaya mengancam yang berlanjut dan bahaya serius pada kehidupan atau kesehatan.



HAK PERWAKILAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (KONVENSI ILO 176 TENTANG KESELAMATAN DI TAMBANG)

- Perwakilan keselamatan dan kesehatan yang dipilih oleh pekerja memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - Untuk mewakili pekerja dalam semua aspek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, termasuk hak pekerja untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pengusaha dan oleh pihak yang berwenang di tempat kerja.
 - Untuk memantau dan menyelidiki masalah keselamatan dan kesehatan.
 - Untuk meminta bantuan dari penasehat/tenaga ahli independen.
 - Untuk berkonsultasi dengan pengusaha secara tepat waktu terkait hal keselamatan dan kesehatan, termasuk kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
 - Untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang pengambil keputusan.
 - Untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai kecelakaan dan kejadian berbahaya.


Walaupun pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 155 dan Konvensi 176 akan tetapi Konvensi dan Rekomendasi ILO ini dapat kita gunakan sebagai referensi terbaik dijalankannya hak ini secara internasional.

3 HAK UTAMA PEKERJA DALAM KESEHATAN KESELAMATAN KERJA



1. HAK UNTUK TAHU:
HAK UNTUK MENGETAHUI SECARA PENUH DAN LENGKAP TERKAIT HAZARD (BAHAYA) DI TEMPAT KERJA DAN BAGAIMANA PEKERJA BEKERJA SECARA AMAN.

DANGER!



2. HAK UNTUK MENOLAK ATAU MENUTUP PEKERJAAN YANG TIDAK AMAN
HAK UNTUK MENOLAK PEKERJAAN YANG TIDAK AMAN INI DIJAMIN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (PASAL 9 AYAT 2 UU 1/1970)

3. HAK UNTUK BERPARTISIPASI
HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SELURUH KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, PROGRAM-PROGRAM, PROSEDUR, BAHAYA DAN PENEMPATAN RESIKO, INVESTIGASI ATAS KECELAKAAN DAN INSIDEN YANG TERJADI DI TEMPAT KERJA, SERTA PENGAWASAN DAN AUDIT.

DALAM HAL INI, PEKERJA MEMPUNYAI HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM P2K3 (PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

DIATUR DALAM UU NO 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA





**PERAN UTAMA P2K3
(PANITIA PEMBINA KESEHATAN
KESELAMATAN KERJA)
DALAM PENANGANAN, PENCEGAHAN
DAN PENULARAN DAMPAK COVID-19
DI TEMPAT KERJA**

PERAN UTAMA P2K3 DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DI TEMPAT KERJA

Di Indonesia, konsep Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah sama dengan konsep Komite K3 (*OSH Committee*) yang dikenal dalam standar perburuhan internasional. Di masa pandemi Covid-19 ini, P2K3 mempunyai peran yang penting untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Dasar hukum terkait P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dapat ditemukan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker RI Nomer 04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja memberikan ruang partisipasi yang efektif bagi Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. P2K3 adalah sebuah komite yang dibentuk di tingkat perusahaan yang anggotanya terdiri dari perwakilan pengusaha dan serikat pekerja untuk secara bersama-sama mengupayakan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.



TAHUKAH ANDA?

- Bahwa tempat kerja dimana pengusaha mempekerjakan 100 (seratus) orang atau lebih, atau tempat kerja dimana pengusaha/pengurus mempekerjakan kurang dari 100 (seratus) tenaga kerja namun menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif pengusaha/pengurus wajib membentuk P2K3
- Keanggotaan P2K3 terdiri dari Unsur Pengusaha dan Pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota (Pasal 3 Permenaker 04/1987)
- Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan
- P2K3 ditetapkan oleh Menteri dan Pejabat yang ditunjuk atas usul dari Pengusaha dan Pengurus yang bersangkutan.

SYARAT KEANGGOTAAN P2K3

- Jumlah Tenaga kerja >100 orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 orang terdiri dari 6 orang mewakili pengusaha dan 6 orang mewakili tenaga kerja
- Jumlah tenaga kerja antara 5—100 orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 orang, terdiri dari 3 orang mewakili pengusaha dan 3 orang mewakili tenaga kerja
- Jumlah tenaga kerja <50 orang dengan takut bahaya, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 orang, terdiri dari 3 orang mewakili pengusaha dan 3 orang mewakili tenaga kerja
- Jumlah tenaga kerja <50 orang dalam kelompok kecil. Maka jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 orang yaitu mewakili perusahaan



TUGAS DAN FUNGSI P2K3

- Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.
- Membantu Menunjukkan dan Menjelaskan kepada setiap tenaga kerja:
 - Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta tata cara penanggulangannya.
 - Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - Alat Pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
 - Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Membantu Pengusaha atau Pengurus dalam:
 - Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 - Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik
 - Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
 - Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan

- Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
- Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
- Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
- Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
- Mengembangkan laboratorium K3, melakukan pemeriksaan dan interpretasi hasil.
- Administrasi K3, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja.
- Membantu Pimpinan Perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.



APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAHA, UTAMANYA APABILA DI TEMPAT KERJA ANDA TELAH TERBENTUK P2K3 DI TEMPAT KERJA TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KERJA:

1. Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di Tempat Kerja
Tim Penanganan COVID-19 di Tempat Kerja akan membuat rencana kerja termasuk langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk persiapan tempat kerja yang aman dan sehat. Keberadaan dan kerja-kerja yang akan dilakukan Tim ini agar dapat di sosialisasikan kepada seluruh pekerja.
2. Membuat protokol kebijakan dan prosedur pelaporan kasus terduga COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri/tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
3. Membuat protokol kebijakan pengaturan jam kerja shift.
4. Membuat protokol kewajiban penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja.
5. Memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada pekerja dan keluarganya tentang masalah COVID-19



..... ██████████

**PELAYANAN KESEHATAN KERJA (PKK)
UNTUK KUALITAS K3 YANG LEBIH BAIK**

..... ██████████

PELAYANAN KESEHATAN KERJA (PKK)

Apa itu Pelayanan Kesehatan Kerja?

Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan fisik dari tenaga kerja.

Ketentuan mengenai PKK diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982. Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja dan di sisi lain maka Pengusaha/Pengurus wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selama masa pandemi Covid-19 ini, Serikat Pekerja dapat meminta kepada Pengusaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Pelaksanaan PKK sementara ini banyak tidak diketahui dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh Pengusaha, di sebagian besar perusahaan PKK hanya dimaknai sebagai penyediaan klinik di perusahaan, padahal melalui PKK ini serikat pekerja dapat memperjuangkan kualitas K3 yang lebih baik di tempat kerja.

Pelayanan Kesehatan kerja dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.



3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja.
4. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

Ketersediaan PKK di sebuah perusahaan menjadi sangat penting dan strategis, hal ini dapat diketahui mengenai Tugas pokok pelayanan Kesehatan Kerja yang meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.
- b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
- d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.
- e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.
- f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
- g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
- h. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
- i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.
- j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.
- l. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.



**BAGAIMANA SERIKAT PEKERJA
MERESPON COVID-19 DI TEMPAT KERJA**

BAGAIMANA SERIKAT PEKERJA MERESPON COVID-19 DI TEMPAT KERJA

1. Mengidentifikasi Potensi Bahaya di Tempat Kerja

Potensi Bahaya dan penilaian atas resiko dapat dilakukan secara bersama-sama. Virus COVID-19 dapat saja telah menular sebelum muncul gejala, sehingga pekerja perlu untuk memahami gejala-gejala tertular oleh virus ini demi kepentingan diri sendiri dan juga orang lain. Kementerian Kesehatan dalam Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi menyebutkan bahwa penilaian resiko (terhadap COVID-19) dilakukan berdasarkan potensi terpapar dengan riwayat perjalanan.

2. Mempromosikan *Hygiene* Pekerja sebagai Individu

- a. Membiasakan diri untuk cuci tangan dengan sabun dan air. Tempat cuci tangan dan hand sanitizer ditempatkan di lokasi yang strategis dan terjangkau di area tempat kerja. Pengusaha menyediakan
- b. Hindari menyentuh bagian wajah seperti muka, hidung atau mulut dengan tangan yang belum di cuci.
- c. Mempromosikan hygiene pernapasan yang baik

3. *Hygiene* dan Sanitasi di Tempat Kerja

- a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali),



terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.

- b. Memastikan ventilasi dan pertukaran udara berjalan dengan baik. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC secara berkala. Hindari penggunaan kipas angin secara individual.
- c. Menjaga jarak aman antara sesama pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja (pengaturan meja kerja/work station, pengaturan kursi saat di kantin, dll)
- d. Memasang penghalang fisik atau layar pembatas untuk memastikan ada pemisah antara satu pekerja dengan pekerja lainnya di tempat kerja, juga antara pekerja dengan pihak ketiga seperti pelanggan, pemasok atau pengguna.
- e. Tentukan dan buatlah penanda terkait jumlah maksimum kapasitas orang di dalam area tempat kerja seperti area ruang pertemuan, kantor, ruang produksi, ruang makan/kantin. Elevator, kamar mandi, ruang ganti, dan tempat-tempat lainnya) Hal ini untuk memastikan agar terjadi pengurangan kontak fisik yang paling minimum.
- f. Hindari kerumunan pekerja dalam jumlah yang banyak.
- g. Apabila Pengusaha menyediakan sarana transportasi secara kolektif seperti bus antar jemput, maka harus dipastikan pengaturan tempat duduk antara pekerja sesuai dengan aturan jaga jarak yang di rekomendasikan (1-2 meter antar penumpang)
- h. Pengaturan jadwal/rotasi kerja, termasuk didalamnya pengaturan tentang alternatif hari kerja. Apabila perjalanan kan

kerja *shift*, maka harus dipastikan ada jeda waktu antara pekerja *shift* sebelumnya dan kedatangan pekerja *shift* berikutnya.

- i. Pembatasan kapasitas dari area tertentu seperti kantin atau ruang ganti agar sesuai dengan jarak yang di anjurkan yaitu 2 meter.
- j. Untuk sementara pelayanan kantin menggunakan penyajian makanan dalam bentuk paket makanan individual (dalam bentuk box).
- k. Pengaturan sistem satu arah untuk keluar masuk pekerja.
- l. Membatalkan pertemuan atau perjalanan dinas yang tidak terlalu penting.
- m. Perhatikan pekerja-pekerja yang berpotensi tinggi tertular virus.
- n. Limbah-limbah yang telah terkontaminasi harus di buang dengan aman.

4. **Penggunaan APD**

Identifikasi Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan resiko kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja. Hal ini didasarkan pada hasil penilaian dan sejauhmana tingkat resiko kerja. Alat Pelindung Diri harus disediakan secara gratis dalam jumlah yang cukup dilengkapi dengan instruksi, prosedur, pelatihan dan pengawasan. Alat Pelindung Diri juga harus di pelihara dan dibersihkan dan disemprot disinfektan secara berkala. Penyimpanan APD juga harus sesuai dengan instruksi penyimpanannya.



5. Pengusaha menyediakan seluruh informasi yang penting dan benar terkait protokol kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, termasuk didalamnya papan- papan pengumuman dan material grafis lainnya yang mudah dilihat dan di akses oleh pekerja sebagai upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19.





**BERUNDING DALAM PERJANJIAN
KERJA BERSAMA
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
ADALAH PRIORITAS UTAMA**

***BERUNDING DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PENCEGAHAN
DAN PERBAIKAN KONDISI KERJA SELAMA DAN SETELAH PANDEMI***

Beberapa pasal terkait Pandemi yang dapat di negosiasikan di dalam PKB adalah sebagai berikut:

A. Sistem Manajemen K3 Dalam Penanganan Covid-19

1. Pengusaha bersama-sama dengan Serikat Pekerja menyusun kebijakan K3 dan membicarakan langkah-langkah pencegahan penyebaran dan penanggulangan Covid-19 di perusahaan.
2. Pengusaha menyiapkan secara tertulis rencana kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi pandemik Covid-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha, dokumen tersebut disebar dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja, tamu perusahaan maupun pekerja sub kontraktor.
3. Pengusaha menyiapkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana K3 termasuk diantaranya alat evakuasi, peralatan pengendalian dan peralatan pelindung diri dalam penanganan Covid-19 di perusahaan.
4. Pengusaha membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 yang anggotanya terdiri dari perwakilan unsur manajemen dan perwakilan unsur pekerja/Serikat Pekerja, P2K3, Ahli K3, Dokter Perusahaan dan pihak lainnya yang dipandang perlu untuk terus melakukan pemantauan dan koordinasi mengenai langkah-langkah perusahaan dalam penanganan Covid-19.



5. Pengusaha melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di perusahaan selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (Informasi secara berkala dapat diakses <http://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat) dan mensosialisasikannya kepada seluruh pekerja.
6. Pengusaha melakukan pemetaan dan mengatur pekerja yang bisa bekerja dari rumah (*working from home*) dan pekerja yang harus mengoperasikan perusahaan (*essential employees*).
7. Pengusaha melalui Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
 - a. Sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. (Form 1).
 - b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek. c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
8. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14

hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari. (Form 9).

B. Langkah Promotif dalam Penanganan Covid-19

9. Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (P2K3 dan team dokter perusahaan) memberikan informasi berkala, pelatihan dan pendidikan kepada seluruh pekerja tentang bahaya virus Covid-19 (penyebab, gejala, penularan dan pencegahan) melalui media sosial, poster, spanduk, leaflet dan media lainnya.
10. Pengusaha memasang pesan-pesan kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dan perilaku hidup bersih di tempat-tempat strategis.
11. Pengusaha mengadakan pelatihan terkait prosedur penanganan kasus jika terdapat pekerja/keluarga pekerja yang terkena Covid-19 kepada tim gugus tugas penanganan Covid-19.

C. Langkah Preventif

12. Pengusaha memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, permukaan meja, tombol lift, telepon, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
13. Pengusaha menyediakan sarana dan prasarana K3 dalam pencegahan penyebaran dan penanggulangan Covid-19 berupa:
 - a) Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun cair atau *Hand Sanitizer* untuk cuci tangan bagi para pekerja selama waktu kerja di tempat-tempat tertentu



seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet dan lain-lain lengkap dengan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dengan *hand sanitizer* dengan tingkat alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan

- b) Menambah tempat cuci tangan dan sabun di tempat tertentu
 - c) Menyiapkan hand sanitizer di tempat tertentu seperti tempat absen dan di tempat kerja lainnya
 - d) Menyediakan sabun dan tisu di toilet perusahaan
 - e) Memberikan Masker dengan kualitas baik dan *Hand Sanitizer* kepada setiap pekerja secara rutin dan Cuma-cuma
 - f) Menyediakan tisu dan masker bagi tamu/pelanggan/pengunjung yang memiliki gejala batuk/pilek, demam
 - g) Menyediakan dispenser air minum bagi pekerja agar pekerja mendapatkan air minum hangat untuk dikonsumsi selama waktu kerja.
 - h) Menyediakan makan dan minum yang bergizi kepada seluruh pekerja sekurang-kurangnya satu kali setiap hari.
 - i) Memberikan suplemen makanan tambahan, seperti Vitamin C atau Vitamin E kepada seluruh pekerja satu kali setiap harinya.
 - j) Menambah jumlah transportasi/kendaraan jemputan pekerja yang dimaksudkan untuk menjaga jarak tempat duduk antar sesama pekerja di bis jemputan sekurang-kurangnya 1-2 meter.
14. Pengusaha melakukan proses disinfeksi pada area umum di perusahaan termasuk transportasi perusahaan sekurang-kurangnya seminggu satu kali.

15. Pengusaha melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan desinfektan di tempat tinggal TKA yang bekerja di perusahaan dan mess para pekerja lokal.
16. Pengusaha menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
17. Pengusaha menyediakan dan melaksanakan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja kepada setiap orang yang masuk ke area perusahaan, setiap jemputan karyawan yang membawa pekerja berangkat dan pulang sebelum naik bis.
18. Pengusaha melakukan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation/Line* Produksi, pengaturan antrian dan kursi saat di kantin, jemputan, tempat absen, tempat istirahat/loker, tempat ibadah, dll) termasuk di dalamnya pengaturan jumlah pekerja yang masuk bekerja setiap harinya.





19. Pengusaha melakukan rekayasa *engineering* terkait pencegahan penularan COVID-19 berupa pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan dan lain-lainnya, pemasangan tabir juga dilakukan antar meja di lokasi kantin.
20. Pengusaha melakukan pengecekan kesehatan *Rapid Test* kepada seluruh pekerja dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh perusahaan

D. Langkah Kuratif

21. Pengusaha Mengefektifkan klinik perusahaan selama 24 jam atau selama jam kerja perusahaan dan menyiapkan dokter perusahaan dan paramedis.
22. Pengusaha menyiapkan sarana dan prasarana pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.
23. Pengusaha menyiapkan ambulance yang *stand by* di perusahaan untuk penanganan pekerja mengalami kecelakaan, sakit termasuk sakit yang diduga karena Covid-19 di tempat kerja (berkoordinasi dengan tim penanggulangan Covid 19 di tingkat kota/kabupaten).
24. Pengusaha menyiapkan ruang isolasi serta kendaraan rujukan untuk menangani pekerja yang memiliki gejala demam ($> 38^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam disertai dengan salahsatu gejala gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas dan memiliki faktor resiko terjadinya Covid-19.
25. Bagi pekerja yang memiliki gejala demam ($> 38^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam disertai dengan salahsatu gejala gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas dan memiliki

faktor resiko terjadinya Covid-19 segera mendatangi klinik perusahaan/fasyankes terdekat;

26. Pengusaha bekerja sama dan berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan untuk penanganan covid-19 lebih lanjut.
27. Pengusaha melakukan pemantauan terhadap karyawan yang berstatus karantina pribadi.
28. Melakukan penelusuran informasi karyawan yang mungkin terkait kasus Covid-19 dan berkoordinasi dengan pihak berwenang.
29. Dalam hal pekerja ditemukan terjangkit virus COVID-19 dan berdasarkan protokol kesehatan yang berlaku, pekerja tersebut menjalankan karantina/isolasi mandiri, maka pekerja tersebut berhak untuk menerima upah penuh.
30. Pengusaha tetap memberikan hak-hak pekerja yang menjalankan karantina/isolasi mandiri.

Hak Untuk Menolak Pekerjaan Yang Tidak Aman

31. Hak Untuk Menolak Pekerjaan yang tidak aman atau untuk menghentikan pekerjaan yang tidak aman;

Pekerja mempunyai hak untuk menyatakan keberatan pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, diragukan oleh pekerja yang bersangkutan.

Hak ini adalah hak yang sangat fundamental di tempat kerja, maka dari itu serikat pekerja harus memperjuangkannya sebaik mungkin.



..... ██████████

Pernyataan Politik IndustriALL Global
Union tentang COVID-19 Disetujui
dalam pertemuan Komite Eksekutif
pada 17 Juni 2020

*“Persatuan dan Perjuangan untuk masa
depan yang adil dan lebih baik”*

..... ██████████

Pernyataan Politik IndustriALL Global Union tentang COVID-19

**Disetujui dalam pertemuan Komite Eksekutif pada 17 Juni
2020**

"Persatuan dan Perjuangan untuk masa depan yang adil dan lebih baik"

Sistem Saat Ini Telah Gagal

Sejak awal krisis virus corona baru, segalanya telah berubah, meskipun pada hakekatnya tidak ada yang berubah. Krisis global ini telah menyoroti kegagalan sistem ekonomi global. Kita harus melakukan intervensi untuk mengubah narasi. Dunia sedang berada dalam krisis, meskipun bukan untuk yang pertama kalinya. Gerakan buruh telah menyaksikan banyak krisis. Namun, krisis kali ini berbeda, dan implikasinya bagi pekerja yang berserikat di seluruh dunia sangat besar.

Lebih lanjut, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak berbeda pada pekerja dan masyarakat. Pandemi ini telah berdampak secara tidak proporsional pada kelompok-kelompok yang sudah dirugikan bahkan sebelum pandemi muncul: pekerja perempuan miskin, pekerja rentan (prekarius), pekerja dalam sektor perekonomian informal, masyarakat adat, pekerja migran, kelompok minoritas, dan lainnya. Dan bencana kesehatan dan ekonomi ini masih disangkal oleh banyak pemimpin populis dan otokratis daripada ditangani secara memadai. Politik tidak masuk akal tersebut menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam menangani tantangan ini dengan baik. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan untuk



mempertanyakan kekuasaan mereka dan menuntut reformasi sosial yang hakiki. Di sini, sebagai serikat pekerja, kita harus mengambil tanggung jawab, sebagai bagian dari masyarakat sipil, dengan tekad kuat.

Dalam memulihkan diri dari dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial pandemi ini, kita tidak boleh kembali ke *business as usual* (seperti yang biasanya). Namun, menjadi keharusan munculnya sebuah dunia baru dan lebih adil, yang mampu mengatasi tingkat ketimpangan yang tidak dapat diterima, kurangnya perlindungan sosial, kurangnya kondisi hidup dan kondisi kerja yang layak dari mayoritas masyarakat, dan bencana iklim yang terus membayangi.

Dalam krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2008-2009, yang disebabkan oleh perilaku jahat perbankan dan industri keuangan global, ada saat langka di mana pertanyaan-pertanyaan diajukan, dan ditanggapi dengan serius, tentang struktur, kelembagaan, dan asumsi ekonomi global. Sayangnya, momen tersebut berlalu tanpa perubahan serius. Sekarang, ketika ratusan ribu orang telah mati, bukan waktunya untuk membiarkan pasar memutuskan. Kita tidak bisa membiarkan situasi di mana pekerja sekali lagi akan diharuskan membayar biaya dari krisis ini. Status quo tidak dapat dilanjutkan. Model saat ini tidak berkelanjutan dan harus diubah.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa PDB global tahun 2020 akan turun rata-rata -3% dan -6,1% di negara dengan perekonomian paling maju. Pada pertengahan tahun, 300 juta orang akan kehilangan pekerjaan di sektor ekonomi formal, menurut ILO.

Estimasi yang ada menunjukkan bahwa COVID-19 merupakan tantangan nyata bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB

untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 karena kemiskinan global dapat meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 1990 dan, tergantung pada garis kemiskinan, peningkatan tersebut dapat mewakili pembalikan sekitar satu dekade kemajuan yang telah dicapai dunia dalam mengurangi kemiskinan. Di bawah skenario paling ekstrem dari penyusutan pendapatan atau konsumsi 20 persen, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dapat meningkat 420-580 juta, relatif terhadap angka resmi terbaru yang tercatat untuk 2018, menurut Oxfam.

Ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya di dunia kerja, dan dalam masyarakat kita, telah diperdalam dan diperburuk, yang membahayakan kemajuan rapuh yang telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir ini.

Krisis COVID-19 menyingkap banyak kelemahan dalam struktur ekonomi kita dan model globalisasi yang gagal. Ancaman kesehatan dan kehidupan serta konsekuensi sosial serta ekonomi juga mengungkap meningkatnya ketidaksetaraan global yang tidak bermoral. Kemanusiaan dihadapkan dengan krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mempengaruhi komponen sosial, ekonomi dan iklim bersama dengan ancaman serius terhadap demokrasi dan kurangnya tata kelola global. Kita membutuhkan kontrak sosial baru dan model pembangunan yang berpusat pada manusia.

Tidak ada lagi pengetatan ikat pinggang; namun sebaliknya, kebijakan industri yang berkelanjutan

Kebijakan pengetatan ikat pinggang dan pemotongan dalam pengeluaran publik selama bertahun-tahun telah menghilangkan layanan



sosial yang penting, termasuk layanan kesehatan kita, dengan sedemikian buruknya. Dunia harus berinvestasi dalam layanan publik yang berkualitas, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Sekarang saatnya untuk membangun kembali sistem ekonomi, produksi dan sosial kita dengan cara yang akan membuatnya menjadi lebih tangguh. Rekonstruksi layanan publik membutuhkan investasi miliaran dolar.

Dekade-dekade dengan de-industrialisasi dan ketergantungan pada jaringan produksi dan perdagangan global telah menipiskan kapasitas kita untuk memproduksi atau mengendalikan barang-barang mendasar dalam waktu singkat, dari makanan hingga peralatan pelindung pribadi — bahkan obat-obatan dan pasokan medis dasar. Dikembalikannya kembali industri seperti yang terlihat di banyak industri kita, dapat memasok barang ke garda depan, juga dapat membantu dalam membentuk kebijakan industri berkelanjutan yang harus memandu Stimulus Ekonomi Mendesak dan Langkah-Langkah Tempat Kerja yang kita tuntut, atau jika tidak, kita berisiko lebih jauh merusak tatanan masyarakat dan lingkungan.

Peran historis untuk gerakan serikat pekerja

Krisis virus corona menghadirkan kemungkinan untuk mempertanyakan sistem ekonomi kapitalis pemangsa (*vulture capitalist*), dengan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan untuk memprivatisasi kekayaan sambil mensosialisasikan biaya, dan dengan demikian memperburuk dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Seperti dalam krisis sebelumnya, krisis ini juga membuktikan bahwa pekerja hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan serikat mereka untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Dengan memperkuat tindakan solidaritas dan

pembelaan yang kuat pada kesehatan dan keselamatan, pekerjaan dan penghasilan pekerja, Serikat Pekerja dapat melanjutkan peran utama mereka untuk mendorong agenda global.

IndustriALL Global Union Harus Melanjutkan Perjuangan

Dalam krisis saat ini, serikat pekerja, gerakan-gerakan progresif dan partai politik memiliki kesempatan untuk membangun masyarakat baru. Jika IndustriALL Global Union ingin menjadi bagian dari ini, kita harus memastikan bahwa organisasi kita dapat mengorganisir kampanye dan aksi (tindakan) serta memberikan solusi yang sangat dibutuhkan oleh para pekerja.

Kita harus melakukannya di dalam struktur serikat pekerja kita yang membentuk realitas kita saat ini, tetapi ini tidak berarti bahwa kita akan harus puas dengan ini saja. Tindakan kita harus dipandu oleh prinsip-prinsip pengorganisasian, mengajak orang-orang untuk bergabung bersama dengan kita, menyatukan serikat-serikat demi menciptakan organisasi yang lebih kuat di sektor dan industri, daripada organisasi yang terpecah-pecah, untuk menciptakan kekuatan di tempat kerja yang mampu menghadapi kapital.

Prinsip-prinsip utama kita adalah:

- Mengorganisir di seputar kebutuhan nyata pekerja di seluruh dunia;
- Bertindak untuk membangkitkan harapan, dan memberikan harapan kepada mereka yang mungkin terpuruk dalam keputus-asaan;
- Bekerja dengan upah yang layak, sepadan dengan peningkatan keterampilan pekerja;



- Menentang pertumbuhan pekerjaan prekarius yang terus berlanjut dalam semua bentuknya termasuk pekerja mandiri fiktif;
- Menuntut kehidupan yang lebih baik bagi pekerja, keluarga mereka dan komunitas mereka;
- Memperjuangkan layanan publik universal dan investasi publik di masa depan yang berkelanjutan;
- Membela dan memajukan kesetaraan gender di dunia kerja dan di masyarakat kita
- Memberikan kepemimpinan kepada komunitas kita, bangsa kita, dan suara bagi mereka yang tidak bersuara.

Tuntutan IndustriALL Global Union

Pada saat ini, program tuntutan minimum segera dari IndustriALL Global Union harus mencakup:

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja:

- IndustriALL Global Union harus terus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai masalah hak pekerja dan tanggung jawab pengusaha terkait hak untuk mengetahui, hak untuk menghentikan pekerjaan yang tidak aman, dan hak untuk berpartisipasi.
- Perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja harus diakui sebagai hak mendasar.
- COVID-19 harus diakui sebagai penyakit akibat kerja.
- ILO harus mengadopsi konvensi baru tentang perlindungan terhadap bahaya biologis.

- Pengusaha harus berunding dengan serikat pekerja untuk memulai kembali produksi dengan aman.
- Kondisi kerja yang aman juga penting bagi pekerja dalam rantai pasokan, karena adanya wabah baru dari COVID-19 di rantai pasokan akan membahayakan seluruh produksi. Perusahaan multinasional juga harus bertanggung jawab terhadap rantai pemasok mereka.

Mempengaruhi Tata Kelola Global untuk pekerjaan dan kerja layak:

- Semua lembaga dan negara berbagai pemerintah harus menempatkan pekerjaan dan kerja layak di pusat kebijakan ekonomi makro bersama dengan keringanan utang darurat guna memungkinkan negara-negara berkembang memerangi pandemi COVID-19 dan memfasilitasi pemulihan berkelanjutan dari krisis.
- Lembaga keuangan global harus segera membatalkan atau menunda pembayaran utang negara-negara yang paling kurang berkembang.

Memperjuangkan perlindungan sosial universal dan layanan publik berkualitas:

- Upaya global dan terkoordinasi harus dilakukan demi mencapai perlindungan sosial universal.
- Dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja dan keluarga mereka harus diringankan.
- Langkah-langkah harus mencakup subsidi upah dan perpanjangan tunjangan pengangguran dan cuti sakit yang dibayarkan kepada



semua pekerja, termasuk pekerja lepas, pekerja mandiri, pekerja platform dan pekerja di sektor ekonomi informal, termasuk pekerja migran.

- Pemerintah dan pengusaha harus meringankan kesulitan dengan bantuan cepat dan langkah-langkah legislatif guna melindungi dan meregulasi aliran pekerja migran secara internal dan global;
- Demikian juga, akses ke perawatan kesehatan dan obat-obatan yang baik harus menjadi hak setiap orang.
- Kerja sama di tingkat global diperlukan untuk mendanai perlindungan sosial buat semua dan membantu negara-negara termiskin merespons pandemi.
- Pemerintah-pemerintah nasional harus memperluas perlindungan sosial dengan memberikan perawatan sosial dasar dan asuransi kesehatan universal untuk melindungi semua pekerja, termasuk pekerja yang tidak berada dalam pekerjaan formal, dan keluarga mereka;
- Layanan publik yang berkualitas harus diperkuat dengan investasi untuk memastikan akses universal ke layanan kesehatan, air, sanitasi, makanan dan tempat tinggal, dan dengan jaminan bahwa sistem ini memiliki staf yang memadai dan hak-hak pekerja dihormati.
- Akses ke layanan publik untuk pengasuhan anak yang berkualitas harus dipastikan bagi semua orang guna mengangkat beban dari pundak perempuan

Perjuangan untuk Demokrasi dan Hak Pekerja yang Mendasar

- Konvensi ILO dan yurisprudensi yang menyertainya, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja; harus dihormati dan diimplementasikan.
- Dalam menerapkan kebijakan ini, pemerintah-pemerintah dan pengusaha harus menghormati hak-hak pekerja atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta menahan diri dari semua bentuk diskriminasi;
- Perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi perempuan dan kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, migran, pengungsi dan orang-orang yang bekerja di sektor informal;
- Mengingat dampak Covid-19 yang tidak proporsional terhadap perempuan, anak-anak, orang-orang cacat, etnis dan agama minoritas, migran dan pengungsi serta kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya, langkah-langkah khusus harus diambil untuk melindungi hak-hak mereka.

Pengaturan terhadap Rantai Pasokan Global yang Tidak Berkelanjutan:

- Model perdagangan dan produksi global harus ditangani karena krisis telah mengungkap risiko besar terhadap hak-hak pekerja dalam rantai pasokan global yang tidak diatur;
- Uji tuntas wajib untuk hak asasi manusia dan hak-hak pekerja harus diatur di tingkat internasional dan nasional melalui legislasi yang mengikat.
- Perusahaan multinasional harus mendukung pemasok mereka sehingga mereka juga dapat mengelola siklus untuk mempertahankan pekerjaan.



Mempertahankan Kebijakan Industri yang Berkelanjutan dan Mengamankan Pekerjaan Manufaktur:

- Manufaktur harus terus menjadi mesin perekonomian nasional. Sumber daya global harus dialokasikan untuk ekonomi riil. Investasi di bidang manufaktur harus didorong dan difasilitasi.
- Program stimulan yang disediakan oleh lembaga antar pemerintah dan pemerintah harus diberikan dengan kondisi yang dapat mempertahankan pekerjaan dengan transparansi penuh dalam perpajakan.
- Kebijakan Transisi yang Adil harus diterapkan guna menghindari dampak perubahan iklim, digitalisasi dan pendorong perubahan lainnya. “Pemulihan hijau” adalah peluang yang harus menjadi inti dari kebijakan industri yang berkelanjutan.

Perjuangan untuk kesetaraan gender

- Representasi perempuan yang sesuai diperlukan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Memasukkan perempuan ke dalam upaya tanggapan jangka panjang terhadap krisis saat ini, serta mengumpulkan data terpilah gender tentang dampak krisis, merupakan kebutuhan mutlak
- Kesenjangan gender dalam dunia kerja, termasuk kesenjangan upah, dan pemilahan perempuan ke sektor-sektor bergaji rendah dan pekerjaan rentan harus diatasi
- Ratifikasi Konvensi ILO 190 harus menjadi prioritas dalam agenda politik untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, yang telah berada dalam bahaya yang semakin besar selama pembatasan (*lockdown*).

Mengamankan dan Melindungi Hak-hak Pekerja di Pekerjaan Masa Depan

- Mengingat fakta bahwa krisis virus corona telah memacu pertumbuhan telework (kerja jarak jauh), hak dan kepentingan pekerja harus dilindungi dalam semua modalitas kerja yang baru.
- Peningkatan pesat dalam telework dan penggunaan teknologi baru harus disertai dengan pengaturan dan perlindungan yang tepat termasuk di tingkat ILO guna menghindari prekariusasi kondisi kerja.

Oleh karena itu, IndustriALL Global Union, bersama dengan organisasi afiliasinya di seluruh dunia, bertekad untuk memastikan prinsip dan praktik demokratis, untuk terus mengarahkan pengambilan keputusan, menekankan pentingnya persatuan dan perjuangan dalam mempertahankan serta memajukan hak dan kepentingan pekerja pada saat pandemi ini. IndustriALL Global Union akan terus:

- menyediakan bantuan kepada afiliasinya melalui pertukaran informasi, panduan umum dan khusus; ini termasuk komunikasi global, yang dapat mencakup bantuan keuangan darurat untuk membeli peralatan komunikasi dan pulsa internet untuk menjaga komunikasi dengan anggota mereka dan dengan gerakan serikat pekerja global; untuk tujuan ini, IndustriALL akan memprioritaskan sumber dayanya guna membantu serikat pekerja afiliasinya, khususnya di Dunia Selatan;
- bekerja dan mengoordinasikan aksi (tindakan) dan kegiatan dengan ITUC dan serikat global lainnya guna mengorganisir perjuangan bersama untuk agenda baru yang berpusat pada manusia, terutama dengan lembaga multilateral, khususnya ILO; dalam



kerangka kerja ini, Sekretariat akan menyampaikan gambaran kepada Komite Eksekutif tentang dampak pandemi terhadap sumber daya, operasi dan struktur serikat pekerja global lainnya serta potensi peluang untuk kerja sama yang lebih ditingkatkan dan lebih efektif dengan mereka yang mempertimbangkan optimalisasi sumber daya;

- mengambil inisiatif di sektor-sektornya guna menghindari dampak COVID-19 dan menemukan solusi bersama;
- berinteraksi dengan perusahaan multinasional untuk membuat mereka bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik mereka dalam operasi dan rantai pemasok mereka di seluruh dunia; dalam konteks ini, Sekretariat akan terus memberikan informasi terbaru kepada Komite Eksekutif dan afiliasinya terkait tanggapan terhadap kebijakan dan praktik perusahaan yang menjadi penandatanganan GFA di seputar pandemi Covid-19;
- mengorganisir solidaritas dan mendukung kampanye untuk afiliasinya yang berada dalam kesulitan.

BAGAIMANA JIKA HARUS TETAP BEKERJA?

AGAR KITA TERHINDAR DARI COVID-19

PERJALANAN KE DAN DARI TEMPAT KERJA?



1. PASTIKAN ANDA DALAM KONDISI SEHAT, JIKA ADA KELUHAN BATUK, PILEK, DEMAM, TETAP TINGGAL DI RUMAH.

2. UPAYAKAN MENGENAKAN LENGAN PANJANG.



3. GUNAKAN MASKER.

4. UPAYAKAN TIDAK MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM.

5. APABILA TERPAKSA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM:




C. GUNAKAN HELM SENDIRI.

A. TETAP MENJAGA JARAK DENGAN ORANG LAIN MINIMAL 1 METER.



1 METER



B. UPAYAKAN TIDAK SERING MENYENTUH FASILITAS UMUM, GUNAKAN HAND SANITIZER.

6. UPAYAKAN MEMBAYAR SECARA NON TUNAI, JIKA TERPAKSA MEMEGANG UANG, GUNAKAN HAND SANITIZER SESUDAHNYA.



7. TIDAK MENYENTUH WAJAH ATAU MENGUCEK MATA DENGAN TANGAN, GUNAKAN TISSUE BERSIH JIKA TERPAKSA.




BAGAIMANA JIKA HARUS TETAP BEKERJA?

AGAR KITA TERHINDAR DARI COVID-19

DITEMPAT KERJA

1. SAAT TIBA, SEGERA
MENCUCI TANGAN DENGAN
SABUN DAN AIR MENGALIR.



3. TIDAK BERKERUMUN
DAN MENJAGA JARAK
DI LIFT DENGAN POSISI
SALING MEMBELANGKI



6. UPAYAKAN TIDAK SERING
MENYENTUH
FASILITAS/PERALATAN
YANG DIPAKAI BERSAMA
DI AREA KERJA,
GUNAKAN HAND SANITIZER



8. USAHAKAN ALIRAN
UDARA DAN SINAR
MATAHARI MASUK
KE RUANG KERJA




2. GUNAKAN
SIKU UNTUK
MEMBUKA PINTU
DAN MENEKAN
TOMBOL LIFT



5. BERSIHKAN MEJA/
AREA KERJA DENGAN
DESINFEKTAN



4. UNTUK
SEMENTARA
TIDAK
MENGUNAKAN
ABSENSI
FINGER PRINT



7. TETAP MENJAGA
JARAK DENGAN
REKAN KERJA
MINIMAL 1 METER



9. BIASAKAN
TIDAK BERJABAT
TANGAN



10. MASKER
TETAP
DIGUNAKAN

11. SELALU
MENERAPKAN
PERILAKU BERSIH
DAN SEHAT DI
TEMPAT KERJA



BAGAIMANA JIKA HARUS TETAP BEKERJA?

AGAR KITA TERHINDAR DARI COVID-19

DI TEMPAT KERJA AREA PUBLIK

BAGI PEKERJA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK

1. PERKETAT
PENGGUNAAN
MASKER

2. SELALU
MENJAGA
JARAK AMAN



3. SESERING
MUNGKIN
MENCUCI TANGAN
DENGAN AIR
SABUN DAN
AIR MENGALIR,
ATAU HAND SANITIZER
(4 JAM SEKALI)



SAAT TIBA DI RUMAH

1. JANGAN
BERSENTUHAN
DENGAN ANGGOTA
KELUARGA
SEBELUM MANDI
DAN MEBERSIHKAN
DIRI.

2. CUCI
PAKAIAN
DAN MASKER
DENGAN
DETERJEN.
MASKER SEKALI
PAKAI, SEBELUM
DIBUANG, TERLEBIH
DAHULU DIROBEK
DAN DIBASAH
DENGAN
DISINFECTAN
AGAR TIDAK
MENCEMARI
PETUGAS
PENGELOLA SAMPAH.



3. JIKA DIRASA
PERLU,
BERSIHKAN
HANDPHONE,
KACAMATA, TAS,
DENGAN
DISINFECTAN.

4. SELALU TERAPKAN
PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT
DI RUMAH





DAFTAR PUSTAKA

[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms untuk informasi lebih lanjut silakan berkunjung ke laman www.who.int) untuk informasi lebih lanjut silakan berkunjung ke laman www.who.int)

<https://covid19.go.id>

: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_741127/lang--en/index.htm

"Jika Harus Tetap Bekerja: Bagaimana Agar Kita Terhindar dari Covid-19: Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga; Kementerian Kesehatan RI

"Right to Refuse or Shutdown, Unsafe Work": Publication of IndustriALL Global Union, April 2020.

http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/Covid-19/right_to_refuse_eng.pdf

"In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work: Publication of ILO, 2020.

Manual K3 Bagi Pengurus Serikat Pekerja SPKEP SPSI, 2018

Konvensi ILO No 155 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 1981 dan Rekomendasi ILO No 164

Konvensi ILO No 176 Tentang Keselamatan di Tambang

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

Permenaker RI Nomer 04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja